



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSLIANDI ISKANDAR Alias RUSLI Bin ISKANDAR.**
Tempat Lahir : Bone (Sulsel).
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 20 Mei 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan KP. Gunung Sari RT. 14, Kecamatan Segah,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (paket C tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYAHRIR MALLONGI, SH., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan



Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 33/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 7 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLIADI ISKANDAR Als RUSLI Bin ISKANDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUSLIADI ISKANDAR Als RUSLI Bin ISKANDAR** dengan **pidana penjara selama 14 (EMPAT BELAS) tahun DAN 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan sebanyak 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran besar yang tertulis MI INSTAN RASA KALDU AYAM;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei : 359755068569744 dan Sim Card : unit 081256020074;

Disita dalam perkara atas nama terdakwa RUSLIADI ISKANDAR Alias RUSLI Bin ISKANDAR.

 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung kecil warna merah dengan nomor : 357663/04/386437/4 dan 1 buah card 085246976221;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong;



- Beberapa kemasan plastic sabu;
- Sendok besi ukuran kecil;
- Alat timbangan digital ukuran kecil. 357913/05/49
- Sendok plastic yang terbuat dari sedotan atau pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

Disita dalam perkara atas nama terdakwa HENDRIK HIDAYAT Als HENDY Bin BAKRI KARIM.

- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna orange biru dengan nomor imei 355946055678259 dan sim card 081245618792;

Disita dalam perkara atas nama terdakwa MAYA PUSPITA Als MAYA Binti MASKUR.

- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna putih dengan nomor imei 357913/05/494510/3 dan sim card 08125365053;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2018, NO. REG. PERKARA : PDM-23/Kj.Nnk/Euh.2/02/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RUSLIADI ISKANDAR ALS RUSLI Bin ISKANDAR** bersama-sama dengan **saksi MAYA PUSPITA Alias MAYA Binti MASKUR (Alm)** saksi **HENDRA Bin NURUNG** dan saksi **HENDRIK HIDAYAT Alias HENDY Bin BAKRI KARIM (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 13.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat disebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon taka) Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 13.30 wita, berawal ketika saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa Narkotika jenis sabu yang berada di pelabuhan Tunon taka Kab. Nunukan atas informasi tersebut saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan melakukan penyelidikan di pelabuhan Tunon Taka dan melihat terdakwa RUSLIADI ISKANDAR Alias RUSLI Bin ISKANDAR sedang memegang kotak mie diatas motor selanjutnya saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan memberhentikan motor tersebut dan menyusuh terdakwa turun dari motor selanjutnya saksi Yosua memeriksa identitas dan saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan memeriksa kotak mie yang dibawa terdakwa kemudian dibuka di dalamnya ditemukan 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) bungkus plastic warna transparan ke kantoer Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 terdakwa ditelpone oleh Sdr. SAHARUDDIN (Narapidana di Lapas Tenggarong) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan barang Narkotika jenis sabu titipan dari temannya di Nunukan selanjutnya terdakwa diberi uang saku (ongkos jalan) oleh Sdr. SAHARUDDIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke Berau dengan menggunakan travel dan tiba di berau pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita kemudian terdakwa bermalam di rumah keluarga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor dan tiba pukul 13.00 wita kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nunukan dengan naik sped kemudian terdakwa tiba di Nunukan pukul 17.30 wita dan bermalam di rumah teman terdakwa di pangkalan haji Muktar Kab. Nunukan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan memberitahu bahwa barang sabu tersebut di



pelabuhan Tunon Taka selanjutnya terdakwa menuju pelabuhan Tunon Taka kemudian orang tersebut memberitahu bahwa sabu tersebut berada di dalam kotak mie merk Indomie yang diletakkan diparkiran samping tempat sampah, setelah terdakwa melihat kotak mie merk Indomei yang berada di samping tempat sampah terdakwa mengambilnya kemudian membawa keluar dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa menuju gerbang pelabuhan selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian yaitu saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan selanjutnya terdakwa di interogasi saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan untuk dilakukan pengembangan ke Samarinda dengan naik kapal laut "bukit Siguntang" dan tiba di Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dengan saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan bermalam di Balikpapan kemudian pukul 05.00 wita terdakwa bersama dengan saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan menuju Samarinda setelah sampai Samarinda terdakwa menghubungi Sdr. SAHARUDDIN untuk memberitahukan kepada Sdr. SAHARUDDIN bahwa terdakwa telah sampai di Samarinda selanjutnya Sdr. SAHARUDDIN mengirimkan nomor saksi HENDRA yaitu 081253653053 selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan nokia warna putih dengan nomor 081256020074 dengan imei : 359755068569744 milik terdakwa kemudian saksi Mahmuddin menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hendra untuk mengambil barang sabu tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Hendra dengan mengatakan "**kau dimana**", dijawab saksi Hendra "**aku di Mangkupalas simpang empat**", kemudian handphone dimatikan namun tidak beberapa lama terdakwa menghubungi lagi dengan mengatakan "**dimana sudah**", lalu saksi Maya Puspita mengambil alih untuk berbicara dengan mengatakan kepada terdakwa "**posisi kita dimana**", dijawab terdakwa "**posisi saya di Perumahan Damanuri jalan Kesejahteraan, disitu nanti ada wihara patung budha, stop saja disitu, nanti ada anggota saya jemput kamu**", sesampainya ditempat yang dimaksud, salah satu anggota Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai warga sipil lalu mendatangi dan menjemput saksi Maya Puspita dan saksi Hendra kemudian membawanya masuk kedalam sebuah rumah kontrakan hingga saksi Maya Puspita dan saksi Hendra dilakukan penangkapan. Selanjutnya dalam rumah kontrakan tersebut saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi melakukan introgasi terhadap saksi Maya Puspita dan saksi Hendra yang menerangkan bahwa setelah barang sabu tersebut sudah diambil selanjutnya akan diserahkan kepada saksi Hendrik untuk



ditimbang dan dipaketkan menjadi ukuran kecil oleh saksi Hendrik kemudian sabu tersebut akan diserahkan lagi kepada saksi Hendra untuk dibagikan kepada anak buah dari saudara Rusdi untuk dijualkan dan nantinya uang hasil penjualan sabu tersebut dikumpulkan oleh saksi Hendra untuk selanjutnya disetorkan kepada saudara Rusdi, setelah mengintrogasi saksi Maya Puspita dan saksi Hendra, kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah saksi Hendrik hingga saksi Hendrik dilakukan penangkapan dan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 wita selanjutnya terdakwa, saksi Maya Puspita, saksi Hendrik, saksi Hendra dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wita berawal ketika saksi Hendrik dan saksi Maya Puspita sedang berada dirumah, saksi Hendrik dihubungi oleh saudara Rusdi (Napi Lapas Tenggarong) namun saksi Hendrik sengaja tidak mengangkat handponenya lalu saudara Rusdi menghubungi saksi Maya Puspita untuk meminta tolong kepada saksi Maya Puspita mengantarkan saksi Hendra ke alamat di Jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri, Kecamatan Samarinda Hulu untuk mengambil sabu dari terdakwa, saat saksi Maya Puspita berbicara dengan saudara Rusdi lalu saksi Hendrik mengambil handpone dari saksi Maya Puspita kemudian berbicara dengan saudara Rusdi yang meminta ijin kepada saksi Hendrik untuk menyuruh saksi Maya Puspita mengantar saksi Hendra ke Jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri karena saksi Hendra tidak tahu jalan ke alamat tersebut. Tidak beberapa lama saudara Rusdi menghubungi saksi Maya Puspita dan menyambungkan dengan handphone milik saksi Hendra melalui telepon konferensi (tiga arah), saat itu saksi Hendra mau menuju ke rumah saksi Hendrik namun tidak tahu alamat rumah saksi Hendrik sehingga saksi Maya Puspita mengarahkan saksi Hendra ke rumah saksi Hendrik di jalan Mada, Kecamatan Sanga-Sanga melalui sambungan telepon. Setelah saksi Hendra sampai dirumah saksi Hendrik lalu saksi Maya Puspita dan saksi Hendra pergi dengan berboncengan motor menuju jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri dengan posisi saksi Maya Puspita membonceng saksi Hendra sementara saksi Hendrik tetap dirumah, saat dalam perjalanan menuju jalan Kesejahteraan handphone milik saksi Hendra dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi Hendra dan saksi Maya Puspita, setelah diberitahu dan sudah sampai dijalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri lalu saksi Maya Puspita dan saksi Hendra didatangi oleh salah satu anggota Resnarkoba yang melakukan penyamaran sebagai warga sipil kemudian membawa masuk kedalam sebuah rumah



kontrakan lalu saksi Maya Puspita dan saksi Hendra disuruh mengambil sebuah kotak yang berisi sabu dan pada saat itu juga datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga saksi Maya Puspita dan saksi Hendra dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat bruto \pm 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10320/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 3616/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,253 gram didapat hasil adalah benar positif narkoba dan benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa RUSLIADI ISKANDAR ALS RUSLI Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi MAYA PUSPITA Alias MAYA Binti MASKUR (Alm) saksi HENDRA Bin NURUNG dan saksi HENDRIK HIDAYAT Alias HENDY Bin BAKRI KARIM (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa RUSLIADI ISKANDAR ALS RUSLI Bin ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RUSLIADI ISKANDAR ALS RUSLI Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi MAYA PUSPITA Alias MAYA Binti MASKUR (Alm) saksi HENDRA Bin NURUNG dan saksi HENDRIK HIDAYAT Alias HENDY Bin



BAKRI KARIM (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 13.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat disebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon taka) Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 13.30 wita, berawal ketika saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa Narkotika jenis sabu yang berada di pelabuhan Tunon taka Kab. Nunukan atas informasi tersebut saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan melakukan penyelidikan di pelabuhan Tunon Taka dan melihat terdakwa RUSLIADI ISKANDAR Alias RUSLI Bin ISKANDAR sedang memegang kotak mie diatas motor selanjutnya saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan memberhentikan motor tersebut dan menyuruh terdakwa turun dari motor selanjutnya saksi Yosua memeriksa identitas dan saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan memeriksa kotak mie yang dibawa terdakwa kemudian dibuka di dalamnya ditemukan 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) bungkus plastic warna transparan ke kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 terdakwa ditelpone oleh Sdr. SAHARUDDIN (Narapidana di Lapas Tenggarong) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu titipan dari temannya di Nunukan selanjutnya terdakwa diberi uang saku (ongkos jalan) oleh Sdr. SAHARUDDIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke Berau dengan menggunakan travel dan tiba di berau pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita kemudian terdakwa bermalam di rumah keluarga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 wita terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor dan tiba pukul



13.00 wita kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nunukan dengan naik sped kemudian terdakwa tiba di Nunukan pukul 17.30 wita dan bermalam di rumah teman terdakwa di pangkalan haji Muktar Kab. Nunukan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan memberitahu bahwa barang sabu tersebut di pelabuhan Tunon Taka selanjutnya terdakwa menuju pelabuhan Tunon Taka kemudian orang tersebut memberitahu bahwa sabu tersebut berada di dalam kotak mie merk Indomie yang diletakkan diparkiran samping tempat sampah, setelah terdakwa melihat kotak mie merk Indomei yang berada di samping tempat sampah terdakwa mengambilnya kemudian membawa keluar dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa menuju gerbang pelabuhan selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian yaitu saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan selanjutnya terdakwa di interogasi saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan untuk dilakukan pengembangan ke Samarinda dengan naik kapal laut "bukit Siguntang" dan tiba di Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dengan saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan bermalam di Balikpapan kemudian pukul 05.00 wita terdakwa bersama dengan saksi YOSUA, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan menuju Samarinda setelah sampai Samarinda terdakwa menghubungi Sdr. SAHARUDDIN untuk memberitahukan kepada Sdr. SAHARUDDIN bahwa terdakwa telah sampai di Samarinda selanjutnya Sdr. SAHARUDDIN mengirimkan nomor saksi HENDRA yaitu 081253653053 selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan nokia warna putih dengan nomor 081256020074 dengan imei : 359755068569744 milik terdakwa kemudian saksi Mahmuddin menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Hendra untuk mengambil barang sabu tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Hendra dengan mengatakan "**kau dimana**", dijawab saksi Hendra "**aku di Mangkupalas simpang empat**", kemudian handphone dimatikan namun tidak beberapa lama terdakwa menghubungi lagi dengan mengatakan "**dimana sudah**", lalu saksi Maya Puspita mengambil alih untuk berbicara dengan mengatakan kepada terdakwa "**posisi kita dimana**", dijawab terdakwa "**posisi saya di Perumahan Damanuri jalan Kesejahteraan, disitu nanti ada wihara patung budha, stop saja disitu, nanti ada anggota saya jemput kamu**", sesampainya ditempat yang dimaksud, salah satu anggota Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai warga sipil lalu mendatangi dan menjemput saksi Maya Puspita dan saksi Hendra kemudian membawanya



masuk kedalam sebuah rumah kontrakan hingga saksi Maya Puspita dan saksi Hendra dilakukan penangkapan. Selanjutnya dalam rumah kontrakan tersebut saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap saksi Maya Puspita dan saksi Hendra yang menerangkan bahwa setelah barang sabu tersebut sudah diambil selanjutnya akan diserahkan kepada saksi Hendrik untuk ditimbang dan dipaketkan menjadi ukuran kecil oleh saksi Hendrik kemudian sabu tersebut akan diserahkan lagi kepada saksi Hendra untuk dibagikan kepada anak buah dari saudara Rusdi untuk dijualkan dan nantinya uang hasil penjualan sabu tersebut dikumpulkan oleh saksi Hendra untuk selanjutnya disetorkan kepada saudara Rusdi, setelah menginterogasi saksi Maya Puspita dan saksi Hendra, kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi langsung menuju kerumah saksi Hendrik hingga saksi Hendrik dilakukan penangkapan dan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 wita selanjutnya terdakwa, saksi Maya Puspita, saksi Hendrik, saksi Hendra dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wita berawal ketika saksi Hendrik dan saksi Maya Puspita sedang berada dirumah, saksi Hendrik dihubungi oleh saudara Rusdi (Napi Lapas Tenggarong) namun saksi Hendrik sengaja tidak mengangkat handphonenya lalu saudara Rusdi menghubungi saksi Maya Puspita untuk meminta tolong kepada saksi Maya Puspita mengantarkan saksi Hendra ke alamat di Jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri, Kecamatan Samarinda Hulu untuk mengambil sabu dari terdakwa, saat saksi Maya Puspita berbicara dengan saudara Rusdi lalu saksi Hendrik mengambil handpone dari saksi Maya Puspita kemudian berbicara dengan saudara Rusdi yang meminta ijin kepada saksi Hendrik untuk menyuruh saksi Maya Puspita mengantar saksi Hendra ke Jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri karena saksi Hendra tidak tahu jalan ke alamat tersebut. Tidak beberapa lama saudara Rusdi menghubungi saksi Maya Puspita dan menyambungkan dengan handphone milik saksi Hendra melalui telepon konferensi (tiga arah), saat itu saksi Hendra mau menuju ke rumah saksi Hendrik namun tidak tahu alamat rumah saksi Hendrik sehingga saksi Maya Puspita mengarahkan saksi Hendra ke rumah saksi Hendrik di jalan Mada, Kecamatan Sanga-Sanga melalui sambungan telepon. Setelah saksi Hendra sampai dirumah saksi Hendrik lalu saksi Maya Puspita dan saksi Hendra pergi dengan berboncengan motor menuju jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri dengan posisi saksi Maya Puspita membonceng saksi Hendra sementara saksi Hendrik tetap dirumah, saat dalam perjalanan menuju jalan Kesejahteraan handphone



milik saksi Hendra dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi Hendra dan saksi Maya Puspita, setelah diberitahu dan sudah sampai di jalan Kesejahteraan Perumahan Damanuri lalu saksi Maya Puspita dan saksi Hendra didatangi oleh salah satu anggota Resnarkoba yang melakukan penyamaran sebagai warga sipil kemudian membawa masuk kedalam sebuah rumah kontrakan lalu saksi Maya Puspita dan saksi Hendra disuruh mengambil sebuah kotak yang berisi sabu dan pada saat itu juga datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga saksi Maya Puspita dan saksi Hendra dilakukan penangkapan.

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat bruto $\pm 245,76$ (dua ratus empat puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,253$ (nol koma dua lima tiga) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10320/NNF/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 3616/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,253 gram didapat hasil adalah benar positif narkoba dan benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan RUSLIADI ISKANDAR ALS RUSLI Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi MAYA PUSPITA Alias MAYA Binti MASKUR (Alm) saksi HENDRA Bin NURUNG dan saksi HENDRIK HIDAYAT Alias HENDY Bin BAKRI KARIM (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa RUSLIADI ISKANDAR ALS RUSLI Bin ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon Taka), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan dari Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa sabu-sabu di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan mendatangi kawasan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat berada di Pelabuhan Tunon Taka, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil memegang sebuah kotak mie instan, sehingga Saksi serta rekan-rekan langsung mendatangi Terdakwa karena merasa curiga dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung memeriksa identitas Terdakwa dan juga barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sebuah kotak mie instan, sehingga akhirnya Saksi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu di dalam kotak mie instan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polres Nunukan, akhirnya diperoleh informasi jika Terdakwa datang ke Nunukan karena disuruh untuk mengambil sabu-sabu oleh seseorang yang bernama SAHARUDDIN yang saat ini berada di Lapas Tenggarong, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Samarinda untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang rencananya akan menerima sabu yang dimaksud di Samarinda, namun sebelumnya SAHARUDDIN telah memberikan kepada Terdakwa nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke Samarinda dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang guna dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, Saksi dan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan yang terletak di Jalan Damanuri, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor HP orang yang akan mengambil sabu serta kemudian memintanya untuk datang ke rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut dan memintanya untuk datang ke alamat rumah yang telah diterangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga diperoleh informasi jika mereka telah disuruh oleh seseorang yang bernama RUSDI yang berada di Lapas Tenggarong untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Saksi HENDRA



dan Saksi MAYA masing-masing dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan juga mendapatkan informasi jika suami Saksi MAYA, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi MAYA akan pergi mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan juga ikut mengamankan Saksi HENDRIK di rumahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Saksi HENDRIK mengetahui jika Saksi MAYA pergi mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA karena sebelum Saksi MAYA pergi, Saksi MAYA terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi HENDRIK;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Saksi HENDRA, Saksi MAYA serta Saksi HENDRIK, akhirnya Saksi bersama rekan-rekan langsung membawa ketiganya ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah uang yang dijanjikan oleh SAHARUDDIN sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut karena uang yang dimaksud baru akan diberikan apabila Terdakwa telah berhasil membawa sabu-sabu pesanan SAHARUDDIN di Samarinda, namun sebelumnya Terdakwa telah menerima uang perjalanan ke Nunukan dari SAHARUDDIN sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FRENGKY LINTING;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon Taka), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan dari Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa sabu-sabu di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan mendatangi kawasan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat berada di Pelabuhan Tunon Taka, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil memegang sebuah kotak mie instan, sehingga Saksi serta rekan-rekan langsung mendatangi Terdakwa karena merasa curiga dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung memeriksa identitas Terdakwa dan juga barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sebuah kotak mie instan, sehingga akhirnya Saksi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu di dalam kotak mie instan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di Polres Nunukan, akhirnya diperoleh informasi jika Terdakwa datang ke Nunukan karena disuruh untuk mengambil sabu-sabu oleh seseorang yang bernama SAHARUDDIN yang saat ini berada di Lapas Tenggarong, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);



- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Samarinda untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang rencananya akan menerima sabu yang dimaksud di Samarinda, namun sebelumnya SAHARUDDIN telah memberikan kepada Terdakwa nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke Samarinda dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang guna dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, Saksi dan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan yang terletak di Jalan Damanuri, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor HP orang yang akan mengambil sabu serta kemudian memintanya untuk datang ke rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut dan memintanya untuk datang ke alamat rumah yang telah diterangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan interogasi terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga diperoleh informasi jika mereka telah disuruh oleh seseorang yang bernama RUSDI yang berada di Lapas Tenggarong untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Saksi HENDRA dan Saksi MAYA masing-masing dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan juga mendapatkan informasi jika suami Saksi MAYA, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi MAYA akan pergi mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan juga ikut mengamankan Saksi HENDRIK di rumahnya;



- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Saksi HENDRIK mengetahui jika Saksi MAYA pergi mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA karena sebelum Saksi MAYA pergi, Saksi MAYA terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi HENDRIK;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Saksi HENDRA, Saksi MAYA serta Saksi HENDRIK, akhirnya Saksi bersama rekan-rekan langsung membawa ketiganya ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah uang yang dijanjikan oleh SAHARUDDIN sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut karena uang yang dimaksud baru akan diberikan apabila Terdakwa telah berhasil membawa sabu-sabu pesanan SAHARUDDIN di Samarinda, namun sebelumnya Terdakwa telah menerima uang perjalanan ke Nunukan dari SAHARUDDIN sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HENDRA Bin NURUNG;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi terkait narkotika jenis sabu;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga ditangkap oleh Polisi sebagai hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan telepon dari saudara Saksi yang bernama RUSDI yang posisinya sedang ditahan di Lapas Tenggarong, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut RUSDI menyuruh Saksi untuk mengambil barang berupa sabu di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada RUSDI jika Saksi tidak mengetahui tempat yang dimaksud oleh RUSDI karena Saksi memang tidak hafal jalan di daerah Samarinda;
- Bahwa setelah itu RUSDI menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar dan setelah itu RUSDI langsung menutup teleponnya;
- Bahwa tidak lama kemudian RUSDI kembali menelepon Saksi dan kemudian RUSDI menyambungkan teleponnya lagi menjadi telepon konferensi tiga arah dengan Saksi MAYA;
- Bahwa dalam komunikasi telepon konferensi tiga arah tersebut Saksi MAYA mengarahkan Saksi jalan menuju ke rumahnya, dimana setelah Saksi sampai di rumah Saksi MAYA, selanjutnya Saksi langsung pergi bersama Saksi MAYA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat Saksi masih dalam perjalanan menuju Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Terdakwa, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa menanyakan dimana posisi Saksi, sehingga Saksi lalu menjawab jika posisinya masih berada di simpang empat Mangkupalas;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa kembali menanyakan dimana posisi Saksi, namun oleh karena Saksi tidak mengetahui saat itu sampai dimana, maka Saksi MAYA langsung mengambil alih pembicaraan di telepon;
- Bahwa setelah komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon tersebut selesai, Saksi dan Saksi MAYA kembali melanjutkan perjalanan menuju ke alamat



yang diperintahkan oleh RUSDI, yaitu Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi MAYA sampai di alamat yang dimaksud, yaitu di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Saksi bertemu dengan Saksi FRENGKY dimana saat itu Saksi FRENGKY langsung mengajak Saksi dan Saksi MAYA untuk masuk ke dalam sebuah rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Saksi FRENGKY menyuruh Saksi dan Saksi MAYA untuk mengambil sebuah kotak yang berisi sabu di dalam sebuah kamar, kemudian setelah Saksi MAYA mengambil kotak tersebut tiba-tiba ada beberapa anggota Polisi yang langsung menangkap Saksi dan Saksi MAYA;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi MAYA ditangkap oleh Polisi, akhirnya Saksi dan Saksi MAYA dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi MAYA ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi langsung menunjukkan isi dari kotak yang telah diambil oleh Saksi MAYA yang berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi MAYA, sehingga Saksi mengaku kepada Polisi jika dirinya datang ke rumah tersebut karena Saksi disuruh oleh RUSDI untuk mengambil sabu-sabu dengan janji akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi juga menerangkan kepada Polisi jika awalnya Saksi tidak mengetahui alamat rumah tempat mengambil barang yang diduga sabu tersebut, namun Saksi kemudian diarahkan oleh RUSDI untuk bertemu Saksi MAYA dengan tujuan agar Saksi MAYA dapat mengantarkan Saksi ke alamat yang dimaksud oleh RUSDI;
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara pasti barang yang diduga sabu tersebut selanjutnya akan digunakan untuk apa, karena Saksi masih menunggu arahan lebih lanjut dari RUSDI;
- Bahwa selain itu Saksi MAYA juga mengaku kepada Polisi jika suami Saksi MAYA, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi dan Saksi MAYA pergi untuk mengambil sabu-sabu atas suruhan RUSDI karena sebelum berangkat mengambil sabu, terlebih dahulu Saksi MAYA berpamitan kepada Saksi HENDRIK;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi MAYA tersebut, maka Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRIK di rumahnya;



- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRIK, akhirnya Polisi membawa Saksi, Terdakwa, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK ke Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik Saksi, dimana HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan RUSDI, Saksi MAYA serta Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, baik Saksi, Terdakwa, Saksi MAYA maupun Saksi HENDRIK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi ataupun kegiatan sehari-hari Saksi tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MAYA PUSPITA Alias MAYA Binti MASKUR (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga ditangkap oleh Polisi sebagai hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan telepon dari RUSDI yang posisinya sedang ditahan di Lapas Tenggarong, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut RUSDI meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Saksi HENDRA mengambil sabu-sabu dari Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;



- Bahwa setelah RUSDI menyampaikan maksudnya menghubungi Saksi, maka RUSDI mematikan teleponnya karena Saksi mengatakan akan meminta ijin kepada suami terlebih dahulu, yaitu Saksi HENDRIK;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta ijin kepada Saksi HENDRIK untuk pergi menemani Saksi HENDRA mengambil sabu-sabu di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda, namun saat itu Saksi HENDRIK melarang Saksi untuk pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi HENDRIK tetap ingin mengantarkan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Saksi HENDRIK hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian RUSDI kembali menghubungi Saksi melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi menyatakan bersedia untuk mengantarkan Saksi HENDRA;
- Bahwa selanjutnya RUSDI membuat komunikasi telepon konferensi tiga arah dengan Saksi HENDRA, kemudian dalam komunikasi telepon konferensi tiga arah tersebut Saksi mengarahkan Saksi HENDRA jalan menuju ke rumah Saksi dengan tujuan agar Saksi HENDRA menjemput Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi HENDRA sampai di rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi HENDRA langsung pergi ke alamat yang dimaksud oleh RUSDI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi masih dalam perjalanan menuju Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda, tiba-tiba Saksi HENDRA ditelepon oleh Terdakwa, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa menanyakan dimana posisi Saksi HENDRA, sehingga Saksi HENDRA lalu menjawab jika posisinya masih berada di simpang empat Mangkupalas;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi HENDRA, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa kembali menanyakan dimana posisi Saksi HENDRA, namun oleh karena Saksi HENDRA tidak mengetahui saat itu sampai dimana, maka Saksi langsung mengambil alih pembicaraan di telepon;
- Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Saksi gantian menanyakan dimana posisi Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan jika posisinya saat itu ada di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan jika nantinya setelah Saksi sampai di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, maka Saksi diminta untuk



berhenti di Vihara Patung Budha, karena nantinya akan ada orang suruhan Terdakwa yang menjemput Saksi;

- Bahwa setelah komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon tersebut selesai, Saksi dan Saksi HENDRA kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi HENDRA sampai di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, tidak lama kemudian ada orang yang mendatangi Saksi dan Saksi HENDRA, yaitu Saksi FRENGKY;
- Bahwa selanjutnya Saksi FRENGKY langsung mengajak Saksi dan Saksi HENDRA untuk masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian setelah berada di dalam rumah, Saksi FRENGKY menyuruh Saksi dan Saksi HENDRA untuk mengambil sebuah kotak yang berisi sabu di dalam sebuah kamar;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil kotak yang dimaksud, namun tiba-tiba ada beberapa anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi HENDRA;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi HENDRA ditangkap oleh Polisi, akhirnya Saksi dan Saksi HENDRA dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi HENDRA ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi langsung menunjukkan isi dari kotak yang telah diambil oleh Saksi yang berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi HENDRA, sehingga Saksi HENDRA mengaku kepada Polisi jika dirinya datang ke rumah tersebut karena Saksi HENDRA disuruh oleh RUSDI untuk mengambil sabu-sabu dengan janji akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi juga menerangkan kepada Polisi jika awalnya Saksi HENDRA tidak mengetahui alamat rumah tempat mengambil barang yang diduga sabu tersebut, namun Saksi HENDRA kemudian diarahkan oleh RUSDI untuk bertemu Saksi dengan tujuan agar Saksi dapat mengantarkan Saksi HENDRA ke alamat yang dimaksud oleh RUSDI;
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara pasti barang yang diduga sabu tersebut selanjutnya akan digunakan untuk apa, karena Saksi hanya disuruh oleh RUSDI untuk mengantarkan Saksi HENDRA;
- Bahwa Saksi mau membantu RUSDI untuk mengantarkan Saksi HENDRA karena Saksi dijanjikan akan diberikan upah uang oleh RUSDI sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini membantu RUSDI untuk menemani orang mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan RUSDI karena Saksi dikenalkan oleh suami Saksi dan teman Saksi yang bernama RIA;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengaku kepada Polisi jika suami Saksi, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi dan Saksi HENDRA pergi untuk mengambil sabu-sabu atas suruhan RUSDI karena sebelum berangkat mengambil sabu, terlebih dahulu Saksi berpamitan kepada Saksi HENDRIK;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi tersebut, maka Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRIK di rumahnya;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRIK, akhirnya Polisi membawa Saksi, Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi HENDRIK ke Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP milik Saksi, dimana HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan RUSDI dan Saksi HENDRA;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, baik Saksi, Terdakwa, Saksi HENDRA maupun Saksi HENDRIK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi ataupun kegiatan sehari-hari Saksi tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi HENDRIK;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HENDRIK HIDAYAT Alias HENDI Bin BAKRI KARIM;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga ditangkap oleh Polisi sebagai hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jalan Handil Tengah RT. 04, Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan telepon dari RUSDI yang posisinya sedang ditahan di Lapas Tenggarong, namun saat itu Saksi sengaja untuk tidak mengangkat telepon dari RUSDI tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian RUSDI menelepon istri Saksi, yaitu Saksi MAYA, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut RUSDI meminta tolong kepada Saksi MAYA untuk mengantar Saksi HENDRA mengambil sabu-sabu dari Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi MAYA mematikan telepon dari RUSDI, tiba-tiba Saksi MAYA meminta ijin kepada Saksi untuk pergi menemani Saksi HENDRA mengambil sabu-sabu di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda, namun saat itu Saksi melarang Saksi MAYA untuk pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi MAYA mengatakan kepada Saksi jika dirinya tetap ingin mengantarkan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Saksi hanya diam saja dan tidak menanggapi Saksi MAYA;
- Bahwa tidak lama kemudian RUSDI kembali menghubungi Saksi MAYA melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi MAYA menyatakan bersedia untuk mengantarkan Saksi HENDRA;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi HENDRA tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saksi HENDRA dan Saksi MAYA langsung pergi untuk mengambil sabu-sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi MAYA dan Saksi HENDRA pergi mengambil sabu-sabu, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Saksi MAYA serta Saksi HENDRA, namun pada sekitar pukul 16.00 WITA tiba-tiba Polisi datang ke rumah Saksi dan langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa setelah Polisi mengamankan Saksi, kemudian Polisi melakukan interogasi terhadap Saksi, sehingga akhirnya Saksi mengaku kepada Polisi jika Saksi mengetahui bahwa Saksi MAYA dan Saksi HENDRA pergi mengambil sabu-sabu dari Terdakwa atas perintah RUSDI;
- Bahwa meskipun Saksi mengetahui jika Saksi MAYA dan Saksi HENDRA pergi mengambil sabu-sabu, namun Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Polisi, karena Saksi tidak mau istri Saksi ditangkap oleh Polisi;



- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan orang yang bernama RUSDI karena Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama RIA;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, akhirnya Polisi membawa Saksi, Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi MAYA ke Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, baik Terdakwa, Saksi HENDRA maupun Saksi MAYA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi HENDRA dan Saksi MAYA;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon Taka), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama SAHARUDIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut SAHARUDIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil barang berupa sabu di Nunukan dengan janji akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima tawaran dari SAHARUDIN tersebut karena upah yang dijanjikan oleh SAHARUDIN cukup besar, sehingga nantinya bisa digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian SAHARUDIN menyuruh Terdakwa untuk berangkat sore itu juga ke Nunukan, selain itu SAHARUDIN juga mengatakan akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ongkos perjalanan;
- Bahwa tidak lama kemudian SAHARUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang ongkos perjalanan Terdakwa untuk pergi ke Nunukan;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Berau dengan menggunakan travel dan akhirnya Terdakwa sampai di Kabupaten Berau pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Berau, Terdakwa langsung mendatangi rumah keluarganya dan sempat bermalam di rumah keluarganya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Tanjung Selor dengan menggunakan travel dan akhirnya Terdakwa sampai di Tanjung Selor pada pukul 13.00 WITA;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di Tanjung Selor, Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Nunukan dengan menggunakan speed boat dan akhirnya Terdakwa sampai di Nunukan pada sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Nunukan, Terdakwa langsung bermalam di rumah temannya yang beralamat di Jalan Pangkalan Haji Muktar, Kec. Nunukan. Kab. Nunukan;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut orang yang menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang titipan berupa sabu di Pelabuhan Tunon Taka, tepatnya di dalam kotak mie instan yang diletakkan di parkiran samping tempat sampah;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh orang yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kotak mie instan sebagaimana yang dimaksud, Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan membawanya keluar dari Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di pintu gerbang Pelabuhan Tunon Taka, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Polisi, selanjutnya Polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap kotak mie instan yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu di dalam kotak mie instan tersebut;
- Bahwa setelah Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu tersebut, Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku kepada Polisi jika dirinya datang ke Nunukan karena disuruh untuk mengambil sabu-sabu oleh SAHARUDDIN yang saat ini berada di Lapas Tenggarong, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika sabu-sabu yang diambilnya di Pelabuhan Tunon Taka tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Samarinda untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang rencananya akan menerima sabu yang dimaksud di Samarinda, namun sebelumnya SAHARUDDIN telah memberikan kepada Terdakwa nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut, yaitu nomor HP Saksi HENDRA;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa ke Samarinda dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, Polisi langsung membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan yang terletak di Jalan Damanuri, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor HP Saksi HENDRA dan kemudian meminta Saksi HENDRA untuk datang ke rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor HP Saksi HENDRA dan memintanya untuk datang ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu Saksi HENDRA dan



Saksi MAYA, sehingga Polisi langsung mengamankan Saksi HENDRA serta Saksi MAYA;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga diperoleh informasi jika mereka telah disuruh oleh seseorang yang bernama RUSDI yang berada di Lapas Tenggarong untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Saksi HENDRA dan Saksi MAYA masing-masing dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

□ Bahwa selanjutnya Polisi juga mendapatkan informasi jika suami Saksi MAYA, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi MAYA akan pergi mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Polisi juga ikut mengamankan Saksi HENDRIK di rumahnya;

□ Bahwa setelah Polisi berhasil mengamankan Saksi HENDRA, Saksi MAYA serta Saksi HENDRIK, akhirnya Polisi membawa Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

□ Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

□ Bahwa Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh SAHARUDIN;

□ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

□ 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan sebanyak



0,253 (nol koma dua lima tiga) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah kotak ukuran besar yang tertulis MI INSTAN RASA KALDU AYAM;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei : 359755068569744 dan Sim Card : unit 081256020074;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah disita dari Saksi HENDRA Bin NURUNG, Saksi MAYA PUSPITA Alias MAYA Binti MASKUR (Alm) dan Saksi HENDRIK HIDAYAT Alias HENDI Bin BAKRI KARIM yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung kecil warna merah dengan nomor Imei : 357663/04/386437/4 dan 1 (satu) buah Sim Card : 085246976221;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong;
- Beberapa kemasan plastik sabu;
- Sendok besi ukuran kecil;
- Alat timbangan digital ukuran kecil;
- Sendok plastik yang terbuat dari sedotan atau pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange biru dengan nomor Imei : 355946055678259 dan Sim Card : 081245618792;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Imei : 357913/05/494510/3 dan Sim Card : 08125365053;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 10320/NNF/2017.- tanggal 20 November 2017 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3616/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2017;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2017;
4. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon Taka), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.20 WITA, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa sabu-sabu di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi kawasan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk melakukan penyelidikan, dimana pada saat melakukan penyelidikan di Pelabuhan Tunon Taka, Polisi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil memegang sebuah kotak mie instan, sehingga Polisi langsung mendatangi Terdakwa karena merasa curiga dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung memeriksa identitas Terdakwa dan juga memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sebuah kotak mie instan, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan di dalam kotak mie instan tersebut;
- Bahwa setelah Polisi berhasil menemukan sabu-sabu tersebut, Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, akhirnya diperoleh informasi jika Terdakwa datang ke Nunukan karena disuruh untuk mengambil sabu-sabu oleh seseorang yang bernama SAHARUDDIN yang saat ini berada di Lapas Tenggarong, dimana dalam melakukan perbuatannya



tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika sabu-sabu yang diambilnya di Pelabuhan Tunon Taka tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Samarinda untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal;

□ Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang rencananya akan menerima sabu yang dimaksud di Samarinda, namun sebelumnya SAHARUDDIN telah memberikan kepada Terdakwa nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut, yaitu nomor HP Saksi HENDRA;

□ Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa ke Samarinda dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

□ Bahwa setelah sampai di Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, Polisi langsung membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan yang terletak di Jalan Damanuri, Kota Samarinda;

□ Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor HP Saksi HENDRA dan kemudian meminta Saksi HENDRA untuk datang ke rumah yang dimaksud;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor HP Saksi HENDRA dan memintanya untuk datang ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;

□ Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga Polisi langsung mengamankan Saksi HENDRA serta Saksi MAYA;

□ Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga diperoleh informasi jika mereka telah disuruh oleh seseorang yang bernama RUSDI yang berada di Lapas Tenggarong untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Saksi HENDRA dan Saksi MAYA masing-masing dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

□ Bahwa selanjutnya Polisi juga mendapatkan informasi jika suami Saksi MAYA, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi MAYA akan pergi



mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Polisi juga ikut mengamankan Saksi HENDRIK di rumahnya;

□ Bahwa setelah Polisi berhasil mengamankan Saksi HENDRA, Saksi MAYA serta Saksi HENDRIK, akhirnya Polisi membawa Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa Terdakwa bersedia berangkat ke Nunukan untuk mengambil sabu-sabu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama SAHARUDIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut SAHARUDIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil barang berupa sabu di Nunukan dengan janji akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima tawaran dari SAHARUDIN tersebut karena upah yang dijanjikan oleh SAHARUDIN cukup besar, sehingga nantinya bisa digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

□ Bahwa kemudian SAHARUDIN menyuruh Terdakwa untuk berangkat sore itu juga ke Nunukan, selain itu SAHARUDIN juga mengatakan akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ongkos perjalanan;

□ Bahwa tidak lama kemudian SAHARUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang ongkos perjalanan Terdakwa untuk pergi ke Nunukan;

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mulai berangkat dari rumah menuju ke Nunukan dan sempat bermalam di Kabupaten Berau, hingga akhirnya Terdakwa sampai di Nunukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 WITA;

□ Bahwa setelah Terdakwa sampai di Nunukan, Terdakwa langsung bermalam di rumah temannya yang beralamat di Jalan Pangkalan Haji Muktar, Kec. Nunukan. Kab. Nunukan;

□ Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut orang yang menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang titipan berupa sabu di Pelabuhan Tunon Taka, tepatnya di dalam kotak mie instan yang diletakkan di parkir samping tempat sampah;



- Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh orang yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kotak mie instan sebagaimana yang dimaksud, Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan membawanya keluar dari Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di pintu gerbang Pelabuhan Tunon Taka, tiba-tiba diamankan oleh Polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, ditemukanlah sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan di dalam kotak mie instan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan sehingga diketahui beratnya sekitar 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 10320/NNF/2017.- tanggal 20 November 2017, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bersedia menerima tawaran dari SAHARUDIN dan membantu SAHARUDIN untuk mengambil sabu-sabu di Nunukan dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;



Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RUSLIADI ISKANDAR Alais RUSLI Bin ISKANDAR** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan



Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Pelabuhan Baru (Tunon Taka), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.20 WITA, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai sedang membawa sabu-sabu di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi kawasan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk melakukan penyelidikan, dimana pada saat melakukan penyelidikan di



Pelabuhan Tunon Taka, Polisi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil memegang sebuah kotak mie instan, sehingga Polisi langsung mendatangi Terdakwa karena merasa curiga dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung memeriksa identitas Terdakwa dan juga memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sebuah kotak mie instan, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan di dalam kotak mie instan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Polisi berhasil menemukan sabu-sabu tersebut, Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, akhirnya diperoleh informasi jika Terdakwa datang ke Nunukan karena disuruh untuk mengambil sabu-sabu oleh seseorang yang bernama SAHARUDDIN yang saat ini berada di Lapas Tenggarong, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku kepada Polisi jika sabu-sabu yang diambilnya di Pelabuhan Tunon Taka tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Samarinda untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang rencananya akan menerima sabu yang dimaksud di Samarinda, namun sebelumnya SAHARUDDIN telah memberikan kepada Terdakwa nomor HP orang yang akan mengambil sabu tersebut, yaitu nomor HP Saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, akhirnya Polisi langsung membawa Terdakwa ke Samarinda dengan menggunakan kapal Bukit Siguntang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, Polisi langsung membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan yang terletak di Jalan Damanuri, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor HP Saksi HENDRA dan kemudian meminta Saksi HENDRA untuk datang ke rumah yang dimaksud;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor HP Saksi HENDRA dan memintanya untuk datang ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesejahteraan, Perumahan Damanhuri, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga Polisi langsung mengamankan Saksi HENDRA serta Saksi MAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi HENDRA dan Saksi MAYA, sehingga diperoleh informasi jika mereka telah disuruh oleh seseorang yang bernama RUSDI yang berada di Lapas Tenggarong untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Saksi HENDRA dan Saksi MAYA masing-masing dijanjikan akan diberi upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi juga mendapatkan informasi jika suami Saksi MAYA, yaitu Saksi HENDRIK mengetahui bahwa Saksi MAYA akan pergi mengambil sabu-sabu bersama dengan Saksi HENDRA, sehingga akhirnya Polisi juga ikut mengamankan Saksi HENDRIK di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Polisi berhasil mengamankan Saksi HENDRA, Saksi MAYA serta Saksi HENDRIK, akhirnya Polisi membawa Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi MAYA dan Saksi HENDRIK ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia berangkat ke Nunukan untuk mengambil sabu-sabu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama SAHARUDIN, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut SAHARUDIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengambil barang berupa sabu di Nunukan dengan janji akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima tawaran dari SAHARUDIN tersebut karena upah yang dijanjikan oleh SAHARUDIN cukup besar, sehingga nantinya bisa digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian SAHARUDIN menyuruh Terdakwa untuk berangkat sore itu juga ke Nunukan, selain itu SAHARUDIN juga mengatakan akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebagai ongkos perjalanan;



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian SAHARUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang ongkos perjalanan Terdakwa untuk pergi ke Nunukan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mulai berangkat dari rumah menuju ke Nunukan dan sempat bermalam di Kabupaten Berau, hingga akhirnya Terdakwa sampai di Nunukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 WITA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Nunukan, Terdakwa langsung bermalam di rumah temannya yang beralamat di Jalan Pangkalan Haji Muktar, Kec. Nunukan. Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut orang yang menelepon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang titipan berupa sabu di Pelabuhan Tunon Taka, tepatnya di dalam kotak mie instan yang diletakkan di parkiran samping tempat sampah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh orang yang menyuruh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat kotak mie instan sebagaimana yang dimaksud, Terdakwa langsung mengambil kotak tersebut dan membawanya keluar dari Pelabuhan Tunon Taka dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di pintu gerbang Pelabuhan Tunon Taka, tiba-tiba diamankan oleh Polisi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, ditemukanlah sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan di dalam kotak mie instan yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan sehingga diketahui beratnya sekitar 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 10320/NNF/2017.- tanggal 20 November 2017, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bersedia menerima tawaran dari SAHARUDIN dan membantu SAHARUDIN untuk mengambil sabu-sabu di Nunukan dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan perbuatan menguasai sabu-sabu, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan suatu permufakatan jahat untuk menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diambil oleh Terdakwa di Nunukan tersebut mempunyai berat sekitar 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan suatu permufakatan jahat untuk menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menguasai sabu-sabu yang



merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berperan dalam berlangsungnya peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah diajukan serta ditunjukkan dalam persidangan yang berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan sebanyak 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah kotak ukuran besar yang tertulis MI INSTAN RASA KALDU AYAM;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei : 359755068569744 dan Sim Card : unit 081256020074;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung kecil warna merah dengan nomor Imei : 357663/04/386437/4 dan 1 (satu) buah Sim Card : 085246976221;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa bong;
- Beberapa kemasan plastik sabu;
- Sendok besi ukuran kecil;
- Alat timbangan digital ukuran kecil;
- Sendok plastik yang terbuat dari sedotan atau pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange biru dengan nomor Imei 355946055678259 dan Sim Card : 081245618792;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Imei : 357913/05/494510/3 dan Sim Card : 08125365053;

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIADI ISKANDAR** Alias **RUSLI Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 245,76 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dan disisihkan sebanyak 0,253 (nol koma dua lima tiga) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran besar yang tertulis MI INSTAN RASA KALDU AYAM;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam putih dengan nomor Imei : 359755068569744 dan Sim Card : unit 081256020074;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung kecil warna merah dengan nomor Imei : 357663/04/386437/4 dan 1 (satu) buah Sim Card : 085246976221;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong;
 - Beberapa kemasan plastik sabu;
 - Sendok besi ukuran kecil;
 - Alat timbangan digital ukuran kecil;



- Sendok plastik yang terbuat dari sedotan atau pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange biru dengan nomor Imei : 355946055678259 dan Sim Card : 081245618792;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Imei : 357913/05/494510/3 dan Sim Card : 08125365053;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami JAN OKTAVIANUS, SH., MH., selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 25 APRIL 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI I.M., SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ALI MUSTOFA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

(JAN OKTAVIANUS, SH., MH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI I.M., SH)